



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. dr Sutomo No. 36 Telp. (0293) 491148 Temanggung - 56212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 421.1 / 74 / 2015

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK PERMATA HATI
DESA PASURUHAN KECAMATAN BULU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Membaca : a. Permohonan Kepala TK Permata Hati Dusun Sosoran Desa Pasuruhan Kec. Bulu Nomor : 08/TK-PH/II/2015 tanggal 2 Februari 2015.
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung Nomor: 421.1/ 736 /2015 tanggal 18 Maret 2015.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Tim dari Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Lembaga Organisasi Taman Kanak-kanak Permata Hati Desa Pasuruhan Kecamatan Bulu yang akan didirikan / diselenggarakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan ijin penyelenggaraan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Permata Hati Desa Pasuruhan Kecamatan Bulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Memberi ijin kepada :
- Nama Lembaga : Taman Kanak-kanak Permata Hati
- Alamat : Dusun Sosoran Desa Pasuruhan Kecamatan Bulu
- NSS : 002032301016
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak (TK).
- KEDUA** : Tugas Lembaga Taman Kanak-kanak :
1. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak;
 2. Melayani usia anak 4 s/d 6 tahun;
 3. Melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar sesuai kalender pendidikan;
 4. Menyediakan tempat, tenaga pendidik, kependidikan dan sarana prasarana.
- KETIGA** : Pembiayaan penyelenggaraan lembaga dibebankan pada yayasan, partisipasi masyarakat dan atau pihak lain yang tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Membuat laporan keadaan lembaga setiap bulan dan di kirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung.
- KELIMA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, pemberian ijin tersebut pada dictum "KESATU " akan dicabut.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 16 Maret 2015


**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**
DARMADI, S.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19690617 199412 1 001

Terbaca disampaikan Yth :

1. Direktur Ditjen PAUD-NI
Kementrian Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Bupati Temanggung
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bulu
5. Kepala TK Permata Hati Kec. Bulu
6. Arsip.

**YAYASAN PENDIDIKAN ANAK
PERMATA HATI**

Dusun Sosoran, Desa Pasuruhan, Kecamatan Bulu, Kab Temanggung 56253

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 01/Ysa.PH/VII/2013

Tentang

**PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PADA TK PERMATA HATI PASURUHAN**

- Membaca : Surat permohonan ijin penyelenggaraan TK PERMATA HATI Dusun Sosoran Desa Pasuruhan Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung Nomor: 001/TK.PH/VII/2013 tanggal 02 Juli 2013
- Menimbang : Dalam rangka turut serta menunjang program pemerintah di dalam ikut mensukseskan tujuan pendidikan nasional serta mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia sesuai UUD 45.
- Mengingat : UU Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
- Memperhatikan : Kebutuhan Pendidikan untuk Anak Usia Dini di Desa Pasuruhan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Nama Sekolah : TK PERMATA HATI
Tahun Pendirian : 16 Juli 2013
Kepala Sekolah : Ria Widyastuti, S.Pd.
Ketua penyelenggara : Saifuddin, S.Pd.I
Alamat : Sosoran, Pasuruhan, Bulu, Temanggung
- Kedua : Keputusan ini beriakut sejak tanggal ditetapkan
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibenarkan sebagaimana mestinya dan akan berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Pasuruhan

Pada tanggal : 10 Juli 2013

Ketua Yayasan





PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. dr Sutomo No. 36 Telp. (0293) 491148 Temanggung - 56212

Nomor : 421.1 / 736 / 2015
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Temanggung, 16 Maret 2015

Yth. Kepala TK Permata Hati
Dusun Sosoran Desa Pasuruhan
Kecamatan Bulu

Memperhatikan :

1. Surat Kepala TK Permata Hati Dusun Sosoran Desa Pasuruhan Kec. Bulu Nomor : 08/TK-PH/II/2015 tanggal 2 Februari 2015.
2. Rekomendasi / persetujuan Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bulu Nomor: 421.9/016/2015 tanggal 2 Februari 2015.

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK Permata Hati
 - 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1 Jalan / Desa : Dusun Sosoran Desa Pasuruhan
 - 1.2.2. Kecamatan : Bulu
 - 1.2.3. Kabupaten : Temanggung
 - 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Permata Hati
 - 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Desa Pasuruhan Kec. Bulu
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka (Kelompok A, Kelompok B) untuk TK yang diselenggarakan sejak Tahun Pelajaran 2013.
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TEMANGGUNG
DARMADI, S.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19690617 199412 1 001

Tembusan disampaikan Yth :

1. Direktur Ditjen PAUD-NI
Kementrian Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Bupati Temanggung
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bulu
5. Kepala TK Permata Hati Kec. Bulu
6. Arsip.